AL-ABHATS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 01 No. 01 November 2025 **ISSN: 3089-6045**

Edukasi Zakat dalam Pengabdian Masyarakat untuk Meningkatkan Pemberdayaan Umat

Yusup Maulana, Alya Suro, Fauzan Muhamad Athoillah
Institut Agama Islam Tasikmalaya
tajularipin1@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salahsatu instrumen penting dalam islam yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat masih relatif terbatas, sehingga potensi zakat belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan umat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai zakat melalui edukasi yang sistematis serta pendampingan praktik pengelolaan zakat. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan, diskusi kelompok, dan simulasi perencanaan distribusi zakat produktif. Hasil kegiatan ini menunjukan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep zakat, jenis jenis zakat, serta mekanisme distribusi zakat yang lebih efektif. Selain itu, masyarakat mulai memiliki inisiatif dalam membentuk kelompok kecil untuk mengelola zakat yang produktif guna mendukung usaha, ekonomi mikro di lingkungannya. Dengan demikian, edukasi zakat tidak hanya meningkatkan literasi beragama, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan umat, khususnya dalam aspek kemandirian ekonomi dan penguatan solidaritas sosial,
Kata Kunci: Zakat, edukasi, pengabdian masyarakat, pemberdayaan umat

Abstract

Community Service is a form of community service carried out by university students with the aim Zakat is a crucial instrument in Islam, serving social, economic, and spiritual functions for society. However, public understanding of zakat management and empowerment remains relatively limited, resulting in its potential not being fully utilized as a means of empowering the community. This community service activity aims to increase public awareness and understanding of zakat through systematic education and mentoring in zakat management practices. The implementation method includes outreach, group discussions, and simulations of productive zakat distribution planning. The results of this activity indicate an increased public understanding of the concept of zakat, its types, and more effective zakat distribution mechanisms. Furthermore, the community has begun to take the initiative in forming small groups to manage zakat productively to support businesses and micro-economics in their communities. Thus, zakat education not only improves religious literacy but also makes a tangible contribution to community empowerment, particularly in terms of economic independence and strengthening social solidarity.
Keywords: Zakat, education, community service, community empowerment.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat (Al-Qardhawi, 2005; Beik & Arsyianti, 2016). Potensi zakat di Indonesia sangat besar, seiring dengan jumlah penduduk

yang mayoritas beragama Islam. Namun, kenyataannya pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat dan optimalisasi pemanfaatannya (BAZNAS, 2022).

Sebagian masyarakat masih memahami zakat sebatas kewajiban ritual tanpa melihat potensi strategisnya sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas distribusi zakat yang berkelanjutan, karena sebagian besar masih bersifat konsumtif, bukan produktif (Lubis, 2018; Sari & Hidayat, 2021). Padahal, jika dikelola secara optimal, zakat dapat menjadi sumber modal sosial dan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mengurangi tingkat kemiskinan (Rasyid, 2019).

Dalam konteks pengabdian masyarakat, edukasi zakat menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya zakat, baik dari sisi hukum, tatacara, maupun strategi pemberdayaannya. Melalui pendekatan edukatif, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami kewajiban berzakat, tetapi juga mampu mengembangkan pola pengelolaan zakat yang produktif dan berkelanjutan (Huda et al., 2012). Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan pemberdayaan umat, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan spiritual.

METODE

Kegiatan seminar edukasi zakat untuk pemberdayaan umat ini dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 di kantor Desa Mulyasari, kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Subjek kegiatan adalah masyarakat desa yang terdiri atas tokoh agama, Pemerintah Desa, Karang Taruna, serat pengusaha mikro di desa tersebut. Pemilihan lokasi di dasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat produktif dan optimalisasi pemberdayaannya. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu observasi, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahapan *pertama* yaitu observasi (19 Agustus 2025), pada tahapan ini dilakukan beberapa hal antara lain 1) Wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga khususnya para pengusaha untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman zakat, praktik yang telah berjalan, serta potensi pengembangan zakat produktif di desa Mulyasari, 2)

Penyusunan materi edukasi seminar Zakat, kami menyusun materi pelatihan yang mencakup tata cara zakat, jenis jenis zakat, mustahik zakat, dan cara pemberdayaan zakat, 3) Logistik dan tempat pelaksanaan mencakup persiapan ruang seminar yang bertempat di aula kantor Desa Mulyasari, termasuk pengaturan meja, kursi, peralatan presentasi, pemasangan banner, dan perlengkapan lainnya, 4) pembagian undangan seminar zakat kepada tokoh agama, pemerintah desa, karang taruna, serta pengusaha mikro di desa Mulyasari.
Pada tahapan *kedua,* yaitu pelaksanaan seminar zakat (21 Agustus 2025), beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1) Pendaftaran peserta, para peserta seminar terdiri dari 50 orang. 2) Setelah pendaftaran peserta selesai kemudian dilanjutkan pada acara inti yang di awali dengan acara pembukaan, pembacaan ayat suci alqur'an, sambutan-sambutan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Pada sesi ke-1, materi yang disampaikan mencakup definis zakat dan tatacara zakat. Pada sesi ke-2 dilanjutkan dengan materi jenis-jenis zakat dan mustahik zakat.Pada sesi ke-3, narasumber menyampaikan materi mengenai peran strategis zakat dalam pemberdayaan umat, termasuk bagaimana zakat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.Peserta tampak antusias dengan materi yang disampaikan, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam sesi diskusi.

Setelah pemaparan materi selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif yang memberikan ruang bagi peserta untuk mengklarifikasi berbagai persoalan praktis mengenai zakat, baik dari sisi hukum, tata cara, teknis pengelolaan, maupun implementasi di masyarakat.Menjelang akhir acara, dilakukan perumusan kesimpulan seminar oleh moderator yang menegaskan pentingnya edukasi zakat sebagai sarana peningkatan kesadaran dan tanggung jawab umat islam.Acara ditutup dengan doa penutup serta sesi dokumentasi bersama seluruh peserta dan panitia.Melalui pelaksanaan seminar ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai zakat serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pada tahapan *ketiga,* yaitu evaluasi kegiatan, secara umum pelaksanaan seminar zakat (21 Agustus 2025) berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda yang telah kami rencanakan.Jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 orang sesuai dengan target panitia,menunjukan adanya minat dan antusiasme masyarakat terhadap tema zakat.Dari hasil pengamatan dan umpan balik yang diperoleh, mayoritas masyarakat merasa puas dengan materi yang disampaikan oleh narasumber.

Mereka menilai bahwa topik yang dibahas relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama terkait pemahaman dasar tentang zakat, jenis-jenis zakat, serta peran zakat dalam pemberdayaan umat.Namun demikian, terdapat beberapa catatan untuk perbaikan ke depan, diantaranya: 1) Manajemen waktu perlu lebih diperhatikan agar setiap sesi dapat berjalan sesuai jadwal tanpa mengurangi kesempatan diskusi. 2) Media presentasi perlu dipersiapkan lebih variatif agar materi lebih menarik dan mudah dipahami. 3) Fasilitas seminar seperti sound system dan ruang seminar dapat ditingkatkan agar lebih nyaman bagi peserta.Secara keseluruhan, kegiatan ini dinilai berhasil memberikan edukasi kepada peserta sekaligus mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu pilar dalam ajaran agama islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan seminar di Desa Mulyasari, kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini melalui tiga tahapan utama yaitu Observasi, pelaksanaan seminar, serta evaluasi dan tindak lanjut. Seminar dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan dihadiri 27 peserta.



Foto bersama narasumber, ketua BPD dan ketua BAZNAS

DISKUSI

Pelaksanaan seminar edukasi zakat di Desa Mulyasari menunjukan bahwa pendekatan edukatif dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi zakat masyarakat, terutama mengenai konsep zakat yang produktif. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi, sebagian besar peserta sebelumnya hanya memhami zakat sebagai kewajiban konsumtif, belum sampai pada peran strategisnya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Malik, Alrasyid, dan Kamarrudin (2024) yang menegaskan bahwa literasi zakat berpengaruh siognifikan terhadap kepatuhan membayar zakat serta kesadarab kolektif dalam pengelolaannya. Selain itu, diskusi interaktif dalam seminar ini menguatkan pandangan bahwa masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar informasi normatif, tetapi juga praktik aplikatif mengenai zakat. Hal ini konsisten dengan temuan rahayu (2022) dalam penelitiannya di BAZNAZ Banjarnagara, dimana zakat produktif yang diberikan bersama dengan pendampingan kewirausahaan terbukti mampu memperkuat UMKM mustahik. Dengan demikian, kegiatan edukasi seperti seminar tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mendiskusikan solusi

nyata dalam pengelolaan zakat.

Namun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi kegiatan. Evaluasi menunjukan perlunya perbaikan pada manajemen waktu, variasi media pembelajaran, serta kualitas fasilitas seminar. Hal ini penting mengingat keberhasilan sebuah program pemberdayaan melalui zakat bergantung pada kualitas proses edukasi dan pendampingan. Jaya dan muksit (2024) juga menegaskan bahwa keberlanjutan zakat produktif ditentukan oleh adanya monitoring, media edukasi yang efektif, serta sistem pengawasan yang baik.

Dampak jangka yang pendek dari seminar ini telihat pada peningkatan pemahaman dan antusiasme peserta terhadap zakat produktif. Namu, untuk jangka panjang, kegiatan semacam ini perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok kerja zakat produktif atau pendampingan teknis bagi pengusaha mikro yang ada di desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Afrina dkk. (2023) bahwa zakat dapat memainkan peran ganda, tidak hanya sebagai instrumen redistribusi, tetapi juga sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal, kelembagaan, dan kemitraan usaha.

Edukasi zakat ini dapat dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam meningkatkan kesadaran sekaligus membuka jalan menuju pemberdayaan umat berbasis zakat produktif. Untuk selanjutnya, kesinambungan program menjadi faktor kunci agar dampak pemberdayaan dapat dirasakan secara nyata di tingkat masyarakat desa, sebagaimana juga ditegaskan oleh Faqih (2022) bahwa aktulisasi zakat produktif harus ditopang dengan pendampingan dan penguatan kelembagaan zakat.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi zakat terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat produktif. Peserta yang terdiri dari tokoh agama, pemerintah desa, karang taruna, dan pelaku usaha mikro memperoleh pamahaman yang lebih komprehensif mengenai definisi zakat, tata cara perhitungan zakat, jenis-jenis zakat, serta peran zakat dalam pemberdayaan umat.

Diskusi interaktif yang berlangsung menunjukan antusiasme peserta dan mengindikasikan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan aplikatif dalam pengelolaan zakat. Hasil evaluasi juga memperlihatkan bahwa seminar ini relevan dengan kebutuhan lokal dan berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya optimalisasi zakat sebagai instrumen sosial ekonomi.

Acknowledgements

Seminar edukasi zakat dalam pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan umat di Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis ini mendapatkan antusias dan respon yang positif melalui umpan balik yang diberikan secara langsung oleh sebagian masyarakat dan pemerintahan desa Mulyasari yang berkolaborasi dengan narasumber yang merupakan dosen Institut Agama Islam Tasikmalaya. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan seminar ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada :

1. Pemerintah Desa Mulyasari yang telah memberikan izin, dukungan, serta fasilitas tempat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Tokoh agama, karang taruna, serta para pelaku usaha mikro yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan, sehingga seminar ini dapat berlangsung interaktif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Narasumber dan panitia pelaksana yang telah bekerja keras dalam menyiapkan materi, teknis acara, seta memastikan kelancaran kegiatan dari awal hingga akhir.
4. Lembaga/Institusi asal penulis yang telah memberikan dukungan moral dan administratif dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

Semoga dukungan dan kontribusi semua pihak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, serta kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Desa Mulyasari dalam meningkatkan pemahaman dan optimalisasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat.

Daftar Referensi

Afrina, D., & Rekan.(2023). Peran zakat dalam memberdayakan perekonomian umat di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi, 15(2), 55-66. Retrieved from https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/download/13967/pdf/44871

Faqih, A. (2022). Aktualisasi pemberdayaan zakat produktif. Jurnal Masyrif, 2(1), 45-58. Retrived from https://ejournal.unia.ac.id/index.php/masyrif/article/download/779/620

Jaya, F., & Muksit, M. (2024). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Journal Of Research and Community Service, 2(1), 25-34. Retrieved from https://journal.staimun.ac.id/index.php/dedica/article/download/26/32/172

Malik, A., Alrasyid, H., & Kamaruddin, M. M. (2024). Student compliance in paying zakat: Do zakat literacy and awareness matter? Asian Journal of Islamic Management, 6(1), 1-12. Retrieved from https://journal.uii.ac.id/AJIM/article/download/34618/16853/115874

Rahayu, P. (2022). Peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM mustahik (studi kasus BAZNAS Banjarnegara). Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Retrived from https://repository.uinsaizu.ac.id/12634/1/SKRIPSI%20PIGI%20RAHAYU.pdf

.